

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Neizar Albar Muttaqien*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*neyzaralbar99@gmail.com

Abstract. With the development of information technology, it should be used as best as possible without any misuse of technology, but in reality online gambling is now increasingly being played in various areas, one of which is Serang City, and crimes like this are a social disease and are against the ITE Law. In an effort to enforce the law, it has not been very serious in handling this case, and anticipatory efforts in tackling this case have not been successful enough so that it has an impact on the people of Serang City doing online gambling very openly when playing the game. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and interviews and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study are in law enforcement efforts so far the Banten Police Cyber Team to ensnare perpetrators of conventional and online gambling crimes with Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code. Due to the limitations of members who have expertise in the IT field. Then in anticipatory efforts carried out by the Banten Police, namely collaboration with the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia regarding the blocking of online gambling sites; conduct special training for members of the police in the field of IT (Information and Technology); complete the facilities and infrastructure; carry out outreach to the public conducted by the Banten Police regarding online gambling.

Keywords: *Enforcement, Anticipatory, Online Gambling.*

Abstrak. Dengan berkembangnya teknologi informasi, seharusnya di manfaatkan dengan sebaik mungkin tanpa adanya penyalahgunaan teknologi, tetapi dalam kenyataannya perjudian online kini semakin marak dimainkan di berbagai daerah salah satunya Kota Serang, dan kejahatan seperti ini merupakan penyakit sosial serta bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Dalam upaya penegakan hukumnya belum begitu serius untuk menangani kasus ini, serta upaya antisipatif dalam menanggulangi kasus ini belum cukup berhasil sehingga berdampak kepada masyarakat Kota Serang melakukan perjudian online sangat terang-terangan saat memainkan permainan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Tim Siber Polda Banten untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian konvensional maupun online dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Karena adanya keterbatasan dari anggota yang memiliki keahlian dalam bidang IT. Kemudian dalam upaya antisipatifnya yang dilakukan oleh Polda Banten yaitu kerjasama dengan instansi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait pemblokiran situs perjudian online; mengadakan pelatihan khusus kepada anggota kepolisian dibidang IT (Information and Technology); melengkapi sarana dan prasarana; melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Banten tentang perjudian online.

Kata Kunci: *Penegakan, Antisipatif, Perjudian Online.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini begitu pesat terutama pada bidang teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi pada zaman saat ini sebagian besar segala aktivitas dan keperluannya dilakukan dengan teknologi yang dilengkapi dengan internet, hal tersebut selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya atau cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.⁽¹⁾ Seiring dengan berjalannya waktu, muncul salah satu bentuk kejahatan baru yang kini dilakukan melalui media internet yaitu perjudian online. Secara pengertian, perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik.⁽²⁾ Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena perbuatan ini merupakan sebuah kegiatan ilegal dalam melalui jaringan internet dan merupakan perbuatan tindak pidana.

Manfaat teknologi seharusnya di manfaatkan dengan sebaik mungkin tanpa adanya penyalahgunaan teknologi tersebut, tetapi dalam kenyataannya perjudian online kini semakin marak dimainkan di berbagai daerah, dan kejahatan seperti ini merupakan penyakit sosial serta bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Penegakan hukum untuk menaggulangi perjudian online sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat bagi yang masih menggunakannya.

Kota Serang sebagai salah satu kota yang mayoritas beragama islam dan dijuluki sebagai kota santri tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejahatan dunia maya atau cyber crime terutama perjudian online. Di Kota Serang sendiri marak terjadinya tindak pidana perjudian online. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Kota Serang melalui para pemain judi dan pihak Kepolisian Daerah Banten, dan menurut peneliti bahwa dalam upaya penegakan hukumnya belum begitu serius untuk menangani kasus ini, serta terbilang upaya antisipatif dalam menaggulangi kasus ini belum cukup berhasil. Lebih parahnya masyarakat disana sangat terang-terangan saat memainkan permainan tersebut, banyak diantara mereka yang memainkannya di tempat umum, para pelaku tidak peduli memainkan permainan tersebut ditempat ramai sekalipun. Penulis khawatir jika kasus ini dibiarkan akan mengakibatkan rusaknya moral dan ekonomi masyarakat Kota Serang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepolisian Daerah Banten dan pemain judi online di Kota Serang serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melakukan penelitian di Polda banten pada bagian Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten sebagai bahan penelitian tentang kasus perjudian online di Kota Serang. Selama ini Tim Siber Polda Banten menjerat pelaku tindak pidana perjudian baik konvensional maupun online dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Karena dalam penggunaan Pasal 303 dan 303 bis KUHP lebih mudah dan cepat dalam proses pembuktian hanya menggunakan bukti fisik dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) tentang UU ITE yang pada proses pembuktiannya harus menggunakan uji forensik untuk mendapatkan alat bukti dan adanya keterbatasan dari anggota Tim Siber Polda Banten yang memiliki keahlian dalam bidang IT (Information And Technology).

Selain itu, terkait strategi yang dilakukan oleh Tim Siber Polda Banten dalam upaya penegakan hukum memberantas pelaku perjudian online di Kota Serang dengan :

1. Memfokuskan untuk menangkap pelaku sebagai penyelenggara/bandar perjudian online

terlebih dahulu sebagai upaya untuk mengurangi dan membatasi pemain dalam melakukan perjudian online;

2. Melaksanakan cyber patrol dan patroli ke tempat-tempat nongkrong, tempat makan, dan warung internet untuk penangkapan dan mengamankan pemain perjudian online di Kota Serang dan memproses apabila tertangkap tangan;
3. Koordinasi dengan Polres Serang Kota dalam mengadakan operasi pekat (penyakit masyarakat) untuk memberantas perjudian online.
4. Dalam strategi diatas pihak kepolisian mengharapkan bantuan dari masyarakat sebagai laporan terjadinya tindak pidana perjudian online di lingkungan sekitar. Selama ini Tim Siber Polda Banten jarang menerima laporan dari masyarakat, hal ini yang membuat pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas perjudian online di Kota Serang.

Kemudian upaya antisipatif merupakan upaya pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online dan suatu rangkaian usaha untuk mengurangi serta menghapus kasus perjudian online yang sedang marak di Kota Serang. Walaupun sampai saat ini perjudian online sulit untuk diberantas, terdapat beberapa hambatan dalam upaya penegakan tersebut terdapat faktor penghambat internal dan eksternal.

Berdasarkan faktor penghambat diatas, Tim Siber Polda Banten akan mengatasi permasalahan sebagai faktor pendukung untuk tercapainya keberhasilan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Kota Serang. Perjudian online dapat dicegah dengan beberapa upaya antisipatif yang dilakukan Tim Siber Polda Banten dalam menanggulangi kasus perjudian online di Kota Serang, yaitu sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan instansi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
Dalam kerjasama ini dengan cara pemblokiran terhadap situs perjudian online yang beredar di internet supaya pemain tidak bisa mengakses situs perjudian online. Selama ini sudah beberapa situs perjudian online yang sudah diblokir oleh Kominfo, tetapi sampai saat ini masih ada situs baru yang beredar di internet, maka dibutuhkan pemantauan lebih lanjut oleh Tim Siber Polda Banten maupun Kepolisian di Indonesia dengan berkordinasi dengan Kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian online yang masih bisa diakses. Upaya pemblokiran ini sebagai upaya antisipatif agar pemain perjudian online tidak bisa mengakses situs perjudian online yang berisi konten negatif dan dapat mengurangi jumlah kasus perjudian online di Kota Serang.

2. Mengadakan pelatihan khusus kepada anggota kepolisian dibidang IT (Information and Technology)
Dalam kegiatan ini diadakan bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan anggota Tim Siber di bidang keahlian komputer. Karena dalam memberantas kasus tindak pidana perjudian online dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk melacak pelaku perjudian online supaya bisa langsung diproses dan sebagai alat bukti di dalam persidangan.

3. Melengkapi sarana dan prasarana
Melengkapi sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam memberantas tindak perjudian perjudian online. Sarana dan prasarana juga dapat menunjang kinerja anggota kepolisian dalam menjalankan tugas demi kelancaran untuk memberantas perjudian online di Kota Serang dan sebagai alat untuk melacak pelaku.

4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Banten
Penyuluhan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mendidik kepada masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan membentuk sikap dan perilaku hidup pada masyarakat. Upaya antisipatif pada kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat memiliki kesadaran hukum bahwa perjudian online merupakan sebuah kejahatan dunia maya dan melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Disisi lain, kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberi himbauan kepada masyarakat berupa peringatan dengan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media Internet serta untuk memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat bahwa perjudian online adalah penyakit masyarakat yang memiliki dampak buruk kepada diri

sendiri dan orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten bersifat represif. Represif yaitu melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) tentang UU ITE dengan Pasal 303/bis KUHP. Tetapi Upaya penegakan hukum selama ini Tim Siber Polda Banten untuk menjerat pelaku perjudian konvensional maupun online dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Karena dalam proses pembuktiannya lebih mudah dan cepat hanya menggunakan bukti fisik dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) tentang UU ITE. Dengan itu strategi yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dengan cara :
 - a. Memfokuskan untuk menangkap pelaku sebagai penyelenggara/bandar perjudian online;
 - b. Melaksanakan cyber patrol dan patroli ke tempat-tempat umum;
 - c. Koordinasi dengan Polres Serang Kota dalam mengadakan operasi pekat (penyakit masyarakat) untuk memberantas perjudian online.
2. Dalam upaya penegakan hukum Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten terdapat beberapa faktor penghambat internal dan eksternal. Tim Siber Polda Banten memiliki upaya antisipatif yang bersifat preventif dalam menanggulangi kasus perjudian online di Kota Serang berdasarkan faktor penghambat diatas, yaitu dengan cara :
 - a. Kerjasama dengan instansi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait pemblokiran situs perjudian online yang sebagian belum diblokir;
 - b. Mengadakan pelatihan khusus kepada anggota kepolisian dibidang IT (Information And Technology);
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana;
 - d. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Banten tentang perjudian online.

Acknowledge

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Bapak Dr. Efik Yudiantyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka AN Aqimuddin, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
7. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberi masukan dan kepercayaan pada penulis.
8. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terimakasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, 2009.
- [2] Moore, R, "Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing, 2005.
- [3] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [4] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 19 Tahun 2016